

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini semakin marak kasus-kasus pembelian dan pengedaran Narkotika baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak di bawah umur. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini ditunjukkan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunaannya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang Kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan, oleh karena itu untuk menjamin keselamatan masa depan bangsa dan negara di satu sisi, dan di sisi lain perlu mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya apabila dibiarkan secara terus menerus.<sup>1</sup> Maka dari itu pemerintah serta jajaran aparat penegak hukum juga sudah memberikan sinyal bahwa Indonesia darurat narkotika dan menyatakan perang terhadap narkotika.<sup>2</sup>

Narkotika telah banyak disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 79

<sup>2</sup> Pratama, I. Gusti Bagus Andre Yudha, and Made Sugi Hartono. "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Bawah Umur Yang di Lakukan Kepolisian Resort Kota Denpasar" *Jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 4 No. 3. (2021). Hlm.792

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Ancaman penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah beresiko tinggi terhadap kesehatan, fisik maupun psikis seseorang yang menggunakannya.<sup>3</sup> Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (*Adiktif*). Meskipun Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunanya. Pada hakikatnya, narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan

---

<sup>3</sup> Saputra, Ozi, and Yusuf Setyadi."Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Journal Of Law And Nation*. Vol. 1 No.2. (2022). Hlm.70.

<sup>4</sup> Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 124

bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan disebarluaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia.<sup>5</sup>

Disamping dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak yang masih dibawah umur yang awalnya awam dengan barang haram narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sangat sulit dilepaskan ketergantungannya bahkan anak-anak kini tidak hanya menjadi pengguna narkotika, tapi sudah ikut mengedarkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2021 membeberkan 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8% lainnya terjerat tindak pidana narkotika diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 %. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Dalam paparannya, Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Dr. Jasra Putra, S.Fil.I., MPd., menjabarkan 82,4% anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai, 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.<sup>6</sup>

Dengan diberlakukannya UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk merubah UU Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi. "*Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI". vol.2 No.4. (2012).hlm.2.

<sup>6</sup><https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/> (Senin, 1 Mei 2023, 02.12)

mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. mengenai peredaran Narkotika di atur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam pasal 35 disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pada dasarnya Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Namun seiring berjalannya waktu tindak pidana pun semakin berkuasa dan secara leluasa menyebar terhadap semua golongan salah satunya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di bawah umur.

Sebagai contoh kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan anak di bawah umur terdapat dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt yaitu pada tanggal 8 juni sampai dengan 16 juli tahun 2021 telah dilakukan penahanan terhadap seorang anak di bawah umur karena telah melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkotika golongan I pada hari jumat tanggal 4 juni 2021 sekitar jam 16.00 Wib di salah satu wilayah di Jakarta Timur. Anak tersebut terbukti menyembunyikan delapan plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis kristal/Sabu dan dua buah bekas rokok Gudang garam, satu unit Handphone merek redmi note 3 warna hitam dan satu buah timbangan.<sup>7</sup> Sebagaimana yang di atur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap orang yang “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di tentukan bahwa narkotika golongan I tidak dapat di

---

<sup>7</sup> Khoiru, Muhammad Alvin. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dibawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014” Jurnal Sunan Kalijaga. Vol.3 No.5. (2017).Hlm.72.

gunakan sembarangan melainkan hanya bisa di gunakan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun *Reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka berdasarkan undang-undang Tersebut, maka Anak telah memiliki tanpa Hak dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menguasai sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* yang termasuk narkotika golongan I dengan bentuk bukan tanaman dan bukan di gunakan juga demi kepentingan ilmu pengetahuan serta untuk *reagensia laboratorium*.<sup>8</sup> Perbuatan dari terdakwa ini dengan membeli dan menjual narkotika golongan I telah memenuhi Unsur-unsur Tindak pidana Narkotika sebagaimana yang telah di atur dalam UU NO 35 Tahun 2009.

Adanya kasus tindak pidana Narkotika yaitu membeli dan menjual kristal/sabu-sabu seberat 7,2728 gram yang di lakukan oleh anak di bawah umur yang terdapat dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Utr tersebut sehingga penulis mengambil dan menjadikan sebagai judul skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Secara Tanpa Hak Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I ( Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Penulis mengambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Al Akbar, Sadam. "Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Verstek*, vol.3 No.2. (2015).hlm.7

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Anak yang secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah di uraikan diatas maka tujuan Penelitian dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Anak yang secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan Ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam Pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum terlebih dalam bidang Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Narkotika.

## 2. Secara Praktis

Hasil Penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman bagi penegak Hukum dalam memahami anak yang melakukan tindak pidana Narkotika.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis salah satunya ialah sebagai syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di Fakultas Hukum program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan serta sebagai bahan penambah wawasan penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam pasal 36 ayat 1 uu no 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Bahwa Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.

Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 mengatakan bahwa Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, 2010, hlm 85.

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi .
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat .
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

## 2. Kesalahan

Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*" Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Pengertian kesalahan menurut D. Simons dikatakan bahwa "Kesalahan" adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mensrea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability*

(pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mensrea tidak perlu dibuktikan.<sup>10</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

### **3. Alasan pemaaf**

Menurut buku “Asas-Asas Hukum Pidana” karya Achmad Soemadi Pradja, menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ‘tidak mampu bertanggungjawab’

Alasan ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, yakni:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>10</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 11.

Dalam buku “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana” karya Moeljatno, Moeljatno mengemukakan 2 (dua) syarat agar Pasal 44 ayat

(1) dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yakni:

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalnya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul di mana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.
2. Syarat Psikologis, syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.
3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (*Overmacht*) Alasan ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Alasan daya paksa dalam Pasal 48 sejatinya dapat menjadi alasan pembeda maupun pemaaf.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Membeli dan**

### **Menjual Narkotika Golongan 1**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang<sup>11</sup>.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tentang pengertian Narkotika

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>12</sup>

Pengertian Psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis, pada Psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>13</sup>

Penggunaan Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Salah satunya adalah adanya perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap dan kepribadian dari pelaku penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dampak sosial bagi masyarakat, tidak heran jika pelaku penyalahgunaan narkoba lekat dengan aksi kriminalitas dan meresahkan masyarakat. Akibat penyalahgunaan narkotika di kalangan medis dibagi atas lima kelompok, yaitu:

1. Kelompok Narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfin, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernafasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan nafas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemetaran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.
2. Kelompok *depressant*, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur, obat penenang (valium), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap. Disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis akan menimbulkan

---

<sup>12</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>13</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan Edisi Revisi, Jakarta 2009, hlm 159.

pernafasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dan disertai denyut nadi cepat, koma dan ada kalanya kematian.

3. Kelompok *stimulant*, antara lain kokain, penmetrazin dan metilenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang dan ada kalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lam sekali, gampang marah, murung, dan tidak disorientasi.
4. Kelompok *hallucinogen*, antara lain LSD, Meskalin dan piyot, bermacam-macam ampetamin, berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjadi kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa dan ada kalanya kematian.
5. Kelompok *cannabis* seperti ganja kering. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman *cannabis* dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan jiwa. Gejala bebas pengaruhnya adalah susah tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang. Ketentuan yang mengatur produksi dan peredaran Narkotika, ketentuan tentang produksi Narkotika diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No. 35 Tahun

2009 dan ketentuan tentang peredaran narkotika diatur dalam pasal 32 sampai dengan pasal 40 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

### **Narkotika Tindak Pidana Narkotika**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.

Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*.

Tindak pidana narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas), antara lain: <sup>14</sup>

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika

---

<sup>14</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan Edisi Revisi, Jakarta 2009, hlm 200.

- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.

Tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:<sup>15</sup>

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
- b. Pengedaran Narkotika
- c. Jual beli Narkotika

Di dalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Narkotika menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat membahayakan dan berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kriminalitas di masyarakat.

---

<sup>15</sup>Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm 45.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar, sanksi pidana paling sedikit 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) gram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberikan izin lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja.<sup>16</sup>

Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (diatur dalam pasal 111)

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 45.

- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (diatur dalam pasal 112)
- c. Memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (diatur dalam pasal 113)
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (diatur dalam pasal 114)
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan I (diatur dalam pasal 115)
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (diatur dalam pasal 116)

### 3. Jenis jenis Tindak Pidana Narkotika

#### 1. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman romawi, yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangat kejam, terutama pada zaman kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak di jatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.

Penentangan terhadap pidana mati sangatlah banyak, salah satunya adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memerhatikan perikemanusiaan. Beberapa alasan dari mereka yang menentang hukuman mati antara lain adalah sebagai berikut: <sup>17</sup>

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam putusannya tersebut mengandung kekeliruan
- b. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan

---

<sup>17</sup>Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, Ihtiar Baru, Jakarta, 1980, hlm 429.

- c. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum
- d. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengandung protes-protes pelaksanaannya.

## 2. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.

## 3. Pidana Kurungan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (pasal 23 KUHP)
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara ( pasal 19 KUHP)
- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan pasal 52 atau pasal 52 a (pasal 18 KUHP)
- d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di satu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (pasal 28 KUHP)

- e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP. Ancaman hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika dapat berupa<sup>18</sup>:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara seumur hidup
- c. Hukuman tertinggi 20 (dua puluh) tahun dan terendah 1 (satu) tahun penjara
- d. Hukuman Kurungan
- e. Hukuman denda dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri: Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam pasal 84 Undang- undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **4.Pengertian Secara Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan 1**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

---

<sup>18</sup> pasal 52 atau pasal 52 a KUHP

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” (Pasal 114 ayat [1] UU Narkotika) 2. Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidanakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 114 ayat [2] UU Narkotika).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Devinisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nasioanal Convention on The Right of The Child* Tahun 1989.<sup>19</sup>

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Secara nasional definisi anak menurut perundangundangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu)

---

<sup>19</sup> <https://kbbi.kemdibud.go.id>.

tahun atau belum menikah. ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>20</sup>

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain. Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa penraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia anantara lain :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan. 2. Menurut hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan bela) tahun dan belum pernah kawin
6. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentinganya.

---

<sup>20</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung, Sumur, 2005 hlm 113.

7. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
9. Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di 18 bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

## 2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:<sup>21</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
  1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
  2. Hak atas pelayanan.
  3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.<sup>222</sup>
  4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
  5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
  6. Hak untuk memperoleh asuhan.
  7. Hak untuk memperoleh bantuan.
  8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
  9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
  10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
    - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
      1. Hak atas perlindungan
      2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
      3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
      4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
        - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
        - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:
  - a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
  - b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
  - c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
  - 1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - 2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  - 3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - 4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - 5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - 6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
  - 7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
  - 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
  - 9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  - 10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - a) diskriminasi;
    - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
    - c) penelantaran;
    - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
    - e) ketidakadilan; dan

- f) perlakuan salah lainnya.
- g) hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- h) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- i) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- j) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- k) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- l) pelibatan dalam peperangan.

### 3. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu:<sup>22</sup>

1. Yang ingin mengalami (*the xperience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami akibat-akibat dari narkotika dengan berbagai alasan antara lain: menghilangkan keruwetan hidup yang dialami; dengan maksud supaya diketahui orang tuanya, agar terkejut, panik dan menaruh perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian); untuk menunjukkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkotika.
2. Yang ingin menjauhi realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan tekanan yang datang dari kenyataan kenyataan hidup, mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba dalam hal ini adalah:

---

<sup>22</sup>file:///C:/Users/ASUS/Downloads/348-Article%20Text-1108-1-10-20191125.pdf

- a. Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman- pengalaman emosional;
  - b. Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan;
  - c. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi.
3. Yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan mempergunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain dalam hal ini adalah:
- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti: mengebut, berkelahi;
  - b. Untuk mempermudah penyaluran sex;
  - c. Untuk mencari arti dalam hidup

Hawari dalam penulisan menyebutkan bahwa pengaruh/bujukan teman (*Peer Ground*) merupakan 81.3 %dari awal seseorang menggunakan NAZA , selanjutnya dari teman itu pula suplai diperoleh untuk pemakaian berikutnya, dan dari teman itu jugalah kekambuhan terjadi ,58,36 %. Penyalahgunaan narkotika pada dewasa ini di kalangan remaja, sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. <sup>23</sup>Hal ini mengakibatkan bahwa semua unsur yang ada dalam masyarakat, dilibatkan dan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 113.

bersatu memerangi peredaran narkotika tersebut. Meskipun UU No. 22 Tahun 1997 telah memberikan ganjaran pidana yang cukup berat, bahkan dengan ancaman pidana hukuman mati, namun di tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang (*drug abuse*), yang terlibat dan menjadi korban semakin menggilai, bahkan sudah menyusup ke desa-desa dan meracuni anak-anak sekolah. Sedikitnya sebanyak 2 juta orang dari 45 juta orang siswa yang ada di Indonesia telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Berdasarkan temuan Tim Kelompok Kerja Direktorat Pembinaan Kesiswaan Depertemen Pendidikan Nasional, Pebruari Tahun 1999). Peredaran narkotika di sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan kepada siswa dengan pertama sekali mencicipi secara gratis. Setelah korban terlena dengan kenikmatan narkotika dengan obat-obatan terlarang, narkotika tidak lagi didapatkan dengan gratis, dengan tawaran agar siswa tersebut mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya.

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah: <sup>24</sup>

1. Kesibukan orang tua; Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk;
2. Broken Homes; Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 114.

3. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan; Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika;
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;
5. Mobilitas pemuda; Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja;
6. Informasi yang salah atau berlebihan; Orang yang tadinya tidak meemahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam

---

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim**

- a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan

pendirinya. Contoh kasus tersebut adalah tindak pidana narkoba terhadap anak, pencurian, serta pecemaran nama baik. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.<sup>26</sup> Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif)<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 73.

<sup>27</sup>Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989 hlm 33.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas-batas itu dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga tidak terarah. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka yang akan menjadi ruang lingkup Penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana Anak yang secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang secara tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas<sup>29</sup>.

#### C. Metode Pendekatan Kasus

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>28</sup> Dyah Oktorina Susanti, 2014, *penelitian hukum (legal research)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

<sup>29</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm.118.

hukum yang sedang ditangani yaitu undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum normatif (*juridis normatif*) yang mengutamakan pada studi kepustakaan. Maka bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data Hukum Primer, yaitu Dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penelitian ini yang terdiri dari undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.

2. Data Sekunder

Data Hukum Sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca literasi dan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3. Data Tersier

Data Hukum Tersier, yaitu Bahan hukum yang dipergunakan dalam hal pengertian bahasa asing yang berkaitan dengan Sengketa Pemilihan Umum yang terjadi di Indonesia. Seperti kamus hukum dan majalah hukum yang menjadi tambahan bagi penulisan skripsi ini serta berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **E. Metode Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang di gunakan adalah menggunakan data primer peraturan perundang-undangan yaitu UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun penelitian ini memakai bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian penulis menyusunnya dengan sistematis untuk memecahkan permasalahan mengenai tindak pidana Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Pemanfaatan sumber – sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum normatif dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data disajikan berikut dengan analisisnya.

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yakni dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan, pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.